

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pihak Partner Kerjasama Dalam Suatu Perjanjian Kerja-sama adalah berakhirnya perjanjian antara pihak partner kerjasama, hal ini sudah diatur didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pasal 36 berakhirnya perjanjian antara para pihak di dalam kepailitan di mana apabila pihak partner kerja-sama dalam kepailitannya memiliki sebuah perjanjian kerjasama yang merugikan pihak partnernya karena kepailitan, pihak partner dapat meminta kejelasan perjanjian kerjasama terhadap kurator yang mengurus harta kepailitan partnernya yang pailit antara pemberian waktu untuk melanjutkan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian.

Perlindungan Hukum Terhadap Aset Kerjasama Dalam Perjanjian Kerjasama adalah dimana pihak partner kerja-sama mendaftarkan nama serta harta yaitu haknya yang termasuk dalam penyitaan harta debitur pailit untuk dilakukan pembatalan pailit terhadap harta yang dirugikan tersebut kepada pengadilan melalui kurator serta hakim pengawas berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pasal 26 menjelaskan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dalam haknya dapat mengajukan haknya kepada kurator yang mengurus harta kepailitan debitur pailit tersebut.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah

Saran saya agar dalam pengawasan debitor pailit dalam penyitaan harta debitor harus diumumkan dahulu dan menegaskan kembali serta membantu pada pihak yang memiliki haknya untuk dikembalikan serta diberikan seorang ahli untuk memisahkan harta daripada yang ber hak untuk hartanya dari harta debitor pailit.

2. Untuk Pengusaha

Saran saya untuk Pengusaha dalam membuat sebuah kontrak kerjasama baiknya berhati-hati dan lebih teliti dalam membuat kontrak kerja-sama, serta membuat suatu klausula di mana apabila salah satu pihak dalam hal terjadinya gugatan kepailitan, maka perjanjian tersebut akan batal secara otomatis dan hak daripada aset nya dapat diterima oleh pihak partner kerjasama yang satunya.

3. Untuk Akademisi

Saran saya agar pada saat belajar membuat suatu perjanjian lebih cermat agar tidak ada sebuah kerugian di antara para pihak.